



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, maka dalam rangka kesinambungan reformasi birokrasi, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia .....

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota Tahun 2021.

2. Surat .....

2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 22/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama sebagai Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah, bertugas :
  - a. Menkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

b. Memberikan.....

- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.
2. Tim Pelaksana, bertugas :
    1. Merumuskan, menyusun dan menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
    2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi agar berjalan efektif dan efisien;
    3. Melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi secara tepat dan optimal;
    4. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,  
Ttd

HASRUDDIN, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Hasruddin, SE	Ketua KPU	Ketua Tim Pengarah / Pengarah di bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	LM Miswar Adhi Putra,S.KM, .M.Si	Anggota KPU	Anggota KPU/ Pengarah di bagian Program dan Data
3	Muh. Sairman Sahadia, SH	Anggota KPU	Anggota KPU/ Pengarah di bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat
4	Esnawi, S.Pd. M.Pd	Anggota KPU	Anggota KPU/ Pengarah di bagian Sosialisasi dan SDM
5	Alwi	Anggota KPU	Anggota KPU/ Pengarah di bagian Hukum dan Pengawasan
1	Muh. Rusyaid, S.Sos	Plt. Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
	Darmawan, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana di bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	Rosdiana, S.Sos	Staf sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Mansur	Staf sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Muh. Rusyaid, S.Sos	Kasubbag Hukum	Pelaksana di bagian Hukum
	La Ode Ali Tahir Kasim, SH	Staf sub bagian Hukum	Anggota
4	La Ode Dasman, SE	Kasubbag Program dan Data	Pelaksana di bagian Program dan Data
	Irmawati, SKM	Staf sub bagian Program dan Data	Anggota
5	Mansyur S, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana di bagian Teknis dan Hupmas
	Anton	Staf sub bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum

MUHAMMAD RUSY Aid

